



PUTUSAN

Nomor 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.xxxxxxx, tempat/ tanggal lahir kediri, 04 November 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan:xxxx Kabupaten :Kediri Provinsi: xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H., M.H., tempat tinggal di Jalan Sriti No. 96 Desa Wates Rt 014 Rw 005, Kec. Wates, Kab. Kediri, xxxx xxxxx dengan alamat email : syamsul09arif@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan nomor; 2016/SK/2024 tanggal 04 November 2024;

Penggugat;

melawan

Xxxxxxx, NIK.xxxxxxx, tempat/ tanggal lahir kediri, 28 Agustus 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, Desa/Kelurahan: xxxxxxxxx, Kecamatan :xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 19 September tahun 2015 M atau bertepatan tgl 5 Dzulhijjah 1436 H Penggugat /perawan dengan Tergugat/ jejakamelangsungkan perkawinan hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan:Patianrowo Kabupaten Nganjuk Propinsi: xxxx xxxxx di keluarkan kutipan akta nikah Register Nomor :xxxxxxxTanggal : 21 September 2015 ;

2. Bahwa sesudah perkawinan (ijab kabul) Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagaimana layaknyasuami istri (ba'da dhukul) dirumahorangtua Penggugat di Desa Patianrowo RT 01 W 03 Kecamatan: Patianrowo Kabupaten Nganjuk selama 7 (tujuh) hari lalu Penggugat mengikuti Tergugat bertempat dirumah orangtuanya di Dusun xxxxxxxxxx xx xx xx xx Kecamatan xxxx Kab. Kediri, belum mempunyai rumah bersama. Selama perkawinan Penggugatdikanuniai anak kandung 2 orang bernama;

2.1. XXXXXXXX/Laki laki Usia : 8 tahun;

2.2. XXXXXXXX/Perempuan Usia : 7 tahun, keduanya mengikuti Penggugat

3. Bahwa perkawinan Penggugat semula hidup rukun, namun kerukunan hanya dapat bertahan selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan sebabsejak pertengahan bulan Februari tahun 2022atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan /pertengkarandirumah Orangtua Tergugat di Dusun xxxxxxxxxx xx xx xx xx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx penyebabnya antara lain:

a. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib, karena banyak hutangnya ketika menjadi perangkat Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tiap bulan untuk mengangsur tidak kurang dari 1 juta rupiah, nafkah wajib sering diabaikan, untuk kebutuhan hidup sehari hari

Hlm. 2 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebutuhan kedua anaknya, Penggugat bekerja di Rumah Sakit milik BUMN jika Penggugat meminta nafkah Tergugat sering salah faham ;

b. Tergugat sejak tahun 2021 sering keluar rumah pulang kadang malam hari pernah tidak pulang 2 hari ternyata diluar rumah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama : Putri Anggita, masih bersuami hubungan asmara diatas sudah lama namun selalu dirahasiakan, hubungan tersebut baru diketahui Penggugat ketika HP milik Tergugat dibuka isi postingan dan WA mesra bahkan juga memamerkan foto perempuan, dari hubungan diatas Tergugat pernah pergi berduan menginap salah satu Hotel di Tulungagung sebanyak 3 kali ke 1 tgl 16 Januari 2022 ke 2 tgl 30 Januari 2022 dan ke 3 tgl 26 Februari 2022 sejak hubungan diatas Penggugat sudah tidak mempercayai, sering bertengkar ketika bertengkar Tergugat pernah menjatuhkan talak, dihadapan Penggugat, kedua keluarga pernah mendamaikan, Tergugat telah mengakui kesalahannya tidak mengulangi lagi, namun dikemudian hari ternyata masih diulangi lagi dengan wanita diatas dengan sembunyi sembunyi, akibatnya rumah tangga Penggugat tidak harmonis sering pisah tidur, Penggugat tidak krasan dirumah orangtua Tergugat ;

c. Pada tanggal 15 bulan Agustus 2023 Penggugat permementingkan rumah pulang dirumah orangtua di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri pisah tempat tinggal, sejak pisahan Tergugat tidak memberi nafkah wajib hingga sekarang 1 tahun 2 bulan rumah tangganya diterlantarkan, Penggugat yang menghidupi dan membiayai sekolah kedua anaknya ;

4. Bahwa kenyataan diatas Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinandengan Tergugat, rumah tangga diterlantarkan, keadaan diatas jika dibiarkan berlarut larut, Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal ternyata tidak terwujud, jalan terbaik perkawinan ini segera diakhiri cerai agar Penggugat mendapat ketenangan batin, bekerja untuk masa depannya ;

Hlm. 3 dari 17 hlm. _Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat memenuhi ketentuan PP No 9 th 1975, pasal 19 huruf a dan fjo KHI Pasal 116 hurufa dan fPengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, **memanggil** para pihak dipersidangan selanjutnya memutus sebagai berikut :

A. PRIMAIR..

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. **Menjatuhkan talak I Bain Sughro**Tergugat (Rizal Eko Mardani.S.Pd bin Kasianto) terhadap Penggugat (Della Chikhita Noviana.S.Ked binti Totok Agus Riyanto, SP.)
3. Menetapkan membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, berpendapat lain mohon putusan yang adil

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa hukum Penggugat mewakili Penggugat datang menghadap di persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 06 November 2024 dan Nomor 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-

Hlm. 4 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxxxxx, an. xxxxxx. tanggal 29 Maret 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Patianrowo Kabupaten Nganjuk Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Dzulhijjah 1436 H;

Hlm. 5 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Patianrowo Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk selama 7 (tujuh) lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxxx Kecamatan xxxx Kab. Kediri, belum mempunyai rumah bersama, dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul);
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
 - Bahwa saksi tahu Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat Cemburu buta dengan Penggugat tanpa bukti;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai Ayah Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Dzulhijjah 1436 H;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah dirumah orangtua Penggugat di Desa Patianrowo Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk selama 7 (tujuh) lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxxx Kecamatan xxxx Kab. Kediri, belum mempunyai rumah bersama, dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa saksi tahu Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Cemburu buta dengan Penggugat tanpa bukti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 06 November 2024 dan Nomor 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Syamsul Arif Mulyono, S.H., M.H. Advokat / Pengacara tempat tinggal di Jalan Sriti No. 96 Desa Wates Rt 014 Rw 005, Kec. Wates, Kab. Kediri, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara

Hlm. 8 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 9 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Patianrowo Kabupaten Nganjuk Provinsi xxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxx pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat Cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas Penggugat dengan tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata dan saat ini Penggugat dan pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Hlm. 10 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dan bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Patianrowo Kabupaten Nganjuk Provinsi xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dirumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx Kabupaten Nganjuk selama 7 (tujuh) lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxxxxx Kecamatan xxxx

Hlm. 11 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Kab. Kediri, belum mempunyai rumah bersama, dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun, ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat Cemburu buta dengan Penggugat tanpa bukti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Dzulhijjah 1436 H;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat Cemburu buta dengan Penggugat tanpa bukti;

Hlm. 12 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2022 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat Cemburu

Hlm. 13 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buta dengan Penggugat tanpa bukti dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tetap tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang

Hlm. 14 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hlm. 15 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Haitami, S.H, M.H

ttd

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Hlm. 16 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp40.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm._Put. No. 2994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr